

## ABSTRAK

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Reksa dana syariah juga di sebut dengan istilah *Islamic Investment* atau *syariah mutual fund* yang merupakan lembaga intermediasi yang membantu *Surplus Unit* (investor) dalam melakukan penempatan dana yang untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (*reinvestment*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) sebagai tambahan modal kerja. Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan *Islamic Investment Fund* atau syariah *Mutual Fund* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius secara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan mengenai perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional, bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi dalam Reksa Dana Syariah dan perlindungan hukum terhadap investor melalui Reksa Dana Syariah. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan yang timbul. Di dalam penulisan skripsi ini digunakan metode Penelitian Normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional terletak pada sistem operasionalnya yaitu dimana dalam Reksa Dana Syariah saham serta obligasi tidak boleh ditempatkan pada produk-produk yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Reksa Dana Syariah pengawasan dilakukan oleh dua institusi yakni oleh Bapepam LK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Terkait dengan mekanisme operasional, sistem yang digunakan adalah *Mudharabah* dimana dalam sistem tersebut merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, dan akad ini merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan yang sejalan dengan Prinsip Syariah Islam. Pada umumnya perlindungan terhadap investor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN). Investor harus memahami cara berinvestasi melalui Reksa Dana Syariah, dengan sendirinya maka mereka menyadari hak-hak yang dimilikinya sehingga dapat mempertahankan kepentingannya. Perlindungan hukum terhadap investor, bersumber pada tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Membaca prospektuspun merupakan salah satu perlindungan hukum bagi investor.